

**PEMBUKTIAN PROSTITUSI ONLINE: KAJIAN ATAS UNDANG-  
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN  
TRANSAKSI ELEKTRONIK**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR STRATA SATU DALAM BIDANG ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**DEO GLEGAR NOVAC PERKASA**

**NIM: 15340114**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**  
**PEMBIMBING:**  
**Dr. H. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum.**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2020**

## ABSTRAK

Demikian pesatnya pengaruh globalisasi yang berdampak kepada perkembangan dan kemajuan teknologi informasi, babak baru di dalam perkembangan hukum Walaupun demikian, perkembangan teknologi tidak hanya memberi dampak positif bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Namun juga dampak negatif akibat bergesernya gaya hidup di masyarakat, yaitu dengan munculnya kejahatan baru yaitu kejahatan dunia maya (*cybercrime*). Sebagai upaya preventif dan sekaligus represif, mulai dibentuk hukum baru yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebagai salah satu kejahatan dunia maya, prostitusi mulai berkembang pesat dan dianggap ada di dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008. Ketika penyusun melakukan *pra*-penelitian Hal yang menarik disini adalah sejak undang-undang ini disahkan, belum ada kasus yang menggunakan pasal tersebut dalam penuntutan tindak pidana prostitusi *online*, yang dinilai dalam hal pembuktian belum dapat di selenggarakan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), penulis mencari landasan teoritis dengan megumpulkan data kepustakaan yang merujuk pada buku-buku, jurnal, perundang-undangan yang ada di Indonesia, serta sumber data penunjang lainnya. Mengingat penelitian ini bersifat normatif yuridis, maka penulis menganalisa seluruh data sudah terkumpul menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa di dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, unsur dari muatan kesusilaan dalam pasal tersebut mempunyai keterkaitan didalam perundangan yang lain (dapat ditarik kesimpulan bahwa pasal ini sudah cukup untuk menjadi landasan hukum penuntutan kasus prostitusi online itu sendiri Walaupun hanya terbatas kepada perantara (germo/mucikari) dan belum bisa menjerat pelaku pengguna jasa seks dan pekerja seks itu sendiri. Namun masih mempunyai kendala didalam pembuktian, yaitu terkait dengan diharuskannya dalam mengambil alat bukti, harus dijamin keaslian dan/atau keotentikannya dengan mendatangkan dan/atau mendapatkan keterangan ahli. Sedangkan ahli itu sendiri belum di atur klasifikasi konkretnya dan belum tersebar merata ke seluruh wilayah Indonesia.

Kata kunci : pembuktian, KUHAP, prostitusi *online*



## **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Deo Gleggar Novac Perkasa

Nim : 15340114

Judul skripsi : Pembuktian Prostitusi Online: Kajian Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam program studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta 18 Januari 2020

Pembimbing

*ba hie*

Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum

NIP. 19750615 200003 1 001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-800/Un.02/DS/PP.00.9/10/2020

Tugas Akhir dengan judul : PEMBUKTIAN PROSTITUSI ONLINE : KAJIAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DEO GLEGAR NOVAC PERKASA  
Nomor Induk Mahasiswa : 15340114  
Telah diujikan pada : Selasa, 25 Februari 2020  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**



Ketua Sidang

Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 5edba33842db3



Pengaji I

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 5eda41b62d48d



Pengaji II

Dr. H. Riyanta, M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 5f4768920dc51



Yogyakarta, 25 Februari 2020

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 5f85159aec479



### **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Deo Glcgar Novac Perkasa  
Nim : 15340114  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Tanggung Jawab Para Pihak dalam Pembatalan Order dalam Layanan Go-food di PT. Gojek Indonesia" adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

Yogyakarta, 18 Januari 2020

Yang menyatakan



Deo Glcgar Novac Perkasa  
NIM. 15340114

**MOTTO**

**"BERUSAHA DENGAN KERAS, BESUJUDLAH AGAR SELARAS, DAN  
BERSYUKURLAH DENGAN TANPA ADANYA BATAS."**



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada :

*Kedua orangtuaku Bapak Aris Hartoyo dan Ibu Jamiyati;*

*Kakak-kakakku; Rudi Hartono serta Adhi Febriyanti, Aditya Hartono serta Martin*

*Martarani;*

*Keponakanku yang saya sayangi Einar, Rara, dan Neiva;*

Tidak lupa penyusun persembahkan pula kepada:

*Program studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum*

*UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
أَشْهَدُ أَنَّا لِلَّهِ أَلَّا إِلَهَ أَلَّا هُوَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ  
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Puji dan syukur penyusun haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tulisan hasil penelitian ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada kelurga, sahabat, serta seluruh umat muslim yang selalu mengamalkan ajaran-ajaran suci beliau.

Skripsi yang berjudul “Pembuktian Prostitusi Online: Kajian atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” ini, penyusun menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan di dalamnya, oleh karena itu penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat memperbaiki skripsi yang ditulis oleh penyusun selanjutnya. Proses penyusunan skripsi ini juga tidak bisa lepas dari yang namanya kendala dan beberapa kesulitan yang dapat menghambat proses penyusunan skripsi ini. Namun berkat bantuan dan dukungan dari banyak pihak, pada akhirnya penyusun dapat menyelesaikannya. Oleh karena itu penyusun menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. K. H. Yudian Wahyudi, Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Ibu Nur Ainun Mangunsong selaku Sekertaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang memberikan pengaruh besar dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., dan Bapak Dr. H. Riyanta, M.Hum., selaku Dosen Pengaji Skripsi yang telah berkenan menjadi pengaji skripsi ini, meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang menjadikan skripsi ini tersusun dengan baik.
6. Segenap Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum terutama Staf Tata Usaha Prodi Ilmu Hukum Bapak R. Sunaryo yang telah membantu dan memberikan kemudahan sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu.
8. Kedua orang tua penyusun yang telah melahirkan, merawat, menjaga, mendidik dan membesarkan dengan penuh kesabaran serta penuh rasa cinta dan kasih sayang, juga mengajarkan banyak hal termasuk mengajarkan bagaimana caranya

untuk bersyukur kepada Allah SWT atas segala limpahan karunia dan nikmat-Nya yang telah diberikan kepada penyusun sampai saat ini.

9. Segenap rekan-rekan yang budiman yaitu : Dyan, Deni, Taha, Sigit, Arif, Aliem, Arkan, yang setiap hari selalu memberikan dukungan secara psikologis kepada penyusun;
10. Segenap teman-teman Kantinisme Kopitalisme yaitu : Satria Putra S, M. Agil Aufa, Ahmad Ilmi N, Wahid Akbar, Mermot Minan, Danang Kurniawan, Ganang Age, Yuda Firnanda, Widayat Hari, Ibadurahman, M. Dzikri K, Riantama Yolan, Rizki Julian S, Iklil Ramdhani, Aushof Albaaits, dan Reza Andeska yang selalu mendukung, memberikan dorongan motivasi, menghibur, serta senantiasa mengingatkan saat penyusun lalai dalam suatu hal;
11. Saudara dan teman-teman seperjuangan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum angkatan 2015, terkhusus kepada Santi Susanti, Winna Ilmalana Ulfa, Hasna Amalia, Kamaludin, Andika Bintang Mahardika, Iqbal Rahmat Mubarak, Rahmad Trianto, dan Indriana Rissahani Gunawan;
12. Teman-teman KKN kelompok 143 Dusun Guyangan Lor diantaranya adalah: Almh. Shabrina Luthfiani Hadiwirosa, Rahmawati Hasanah, Adi Irawan, Wali Al Akbar, Nurul Hikmah, Lintang Arum S, Sri Herlina, Lolo Lika, dan Rizki Agus P, yang telah memberikan banyak pelajaran berharga selama program KKN berlangsung, hingga sekarang;
13. Saudara dan teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2015 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang selalu

membantu dan memberikan ilmu serta pertolongan selama masa menimba ilmu di UIN Sunan Kalijaga;


14. Warung Kopi Kopigenk dan Tim, yang senantiasa menerima dan menyediakan tempat untuk menyusun skripsi oleh penyusun.

15. Semua Pihak yang telah membantu penyusun dalam penyelesaian skripsi ini, baik secalangsung, maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga amal ibadah dan andil kalian dibalas oleh Allah SWT.

Meskipun Skripsi ini telah penulis coba selesaikan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin, namun tetap saja ada ketidaksempurnaan yang membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa penulis tunggu dan terima dengan penuh apresiasi. Akhir kata penyusun berharap semoga semoga skripsi ini dapat dapat memberi kemanfaatan kepada penyusun dan kepada seluruh pembaca.

Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Harapanya semoga skripsi ini bermanfaat sebagaimana mestinya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena tiada satu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba, karena kesempurnaan hanyalah milik-Nya. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaanya dan semoga bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Yogyakarta, 19 Februari 2020  
Penulis,



**Deo Glegar Novac Perkasa**  
NIM. 15340114

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB II TEORI PEMBUKTIAN DAN TEORI POLITIK HUKUM PIDANA.....</b>	<b>20</b>
A. Pembuktian.....	20
1. Pengertian Pembuktian.....	20
2. Sistem Pembuktian .....	24
3. Alat Bukti.....	35
B. Teori Politik Hukum Pidana .....	57
1. Pengertian Politik Hukum Pidana.....	57
2. Asas-asas dalam Menentukan Rumusan Hukum Pidana.....	59
3. Ruang Lingkup Politik Hukum Pidana .....	60

<b>BAB III TINJAUAN TENTANG PROSTITUSI DALAM TINDAK PIDANA INDONESIA.....</b>	<b>63</b>
A. Prostitusi dalam Hukum Pidana Indonesia .....	63
1. Pengertian Prostitusi .....	63
2. Bentuk dan Pola Prostitusi.....	67
3. Pengaturan Prostitusi di dalam Hukum Pidana Indonesia .....	71
B. Pertanggungjawaban pidana UUITE .....	81
C. Kedudukan Pelaku Kegiatan Prostitusi dalam Tindak Pidana Prostitusi Online.....	83
<b>BAB IV ANALISIS PEMBUKTIAN PROSTITUSI <i>ONLINE</i> DI INDONESIA .....</b>	<b>85</b>
A. Pembuktian Prostitusi Online Melalui Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	85
1. Dasar pembuktian di dalam UUITE .....	85
2. Media Sosial Sebagai Alat Bukti Elektronik di dalam UUITE ...	91
B. Analisis Prostitusi Online Menurut Pasal 27 ayat (1) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 j.o Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Perspektif Politik Hukum Pidana.....	94
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>103</b>
A. Kesimpulan .....	103
B. Saran .....	105
DAFTAR PUSTAKA .....	106
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	I

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Globalisasi terhadap teknologi dan internet, merupakan sebuah fenomena yang sudah menyebar luas di seluruh bagian negara. Bagi negara berkembang, khususnya di Indonesia ini, pemanfaatan teknologi dan internet sudah menjadi media dalam kehidupan sehari-hari atau lebih dikenal dengan gaya hidup. Kemajuan di bidang teknologi akan berjalan bersama dengan munculnya perubahan-perubahan di bidang kemasyarakatan. Perubahan-perubahan di dalam masyarakat dapat mengenai nilai sosial, kaidah-kaidah sosial pola-pola perilaku, organisasi dan susunan lembaga kemasyarakatan.

Pesatnya perkembangan teknologi itu telah membentuk masyarakat informasi internasional, termasuk di Indonesia. Sehingga, satu sama lain menjadikan belahan dunia ini sempit dan berjarak pendek.<sup>1</sup>

Pemanfaatan teknologi dan internet ini bisa menjadi pedang bermata dua. Dimana memiliki pengaruh positif dan pengaruh negatif. Dalam pengaruh positif, dapat memudahkan akses ke segala aspek berkehidupan, contohnya ; media komunikasi, media pembayaran (*payment*), penyebaran informasi berita, dan lain sebagainya. Sedangkan pengaruh negatif, teknologi dan internet dapat digunakan sebagai media penipuan kartu kredit, penipuan perbankan, meretas situs internet, transaksi seks, dan lain-lain yang dapat

---

<sup>1</sup> Soerdjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta, Rajawali Pers, 1980), hlm. 87-88

dikenal sebagai kejahatan mayantara (*cybercrime*). Kejahatan dalam bidang teknologi informasi (*cybercrime*) merupakan kejahatan yang menggunakan media komputer sebagai sasaran dan sarana melakukan kejahatan. Kejahatan dalam konteks ini adalah kejahatan dalam pengertian yuridis, yaitu perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan dan diancam dengan pidana.<sup>2</sup>

Dalam perkembangan pembaharuan hukum pidana sejak tanggal 21 April 2008 babak baru pengaturan mengenai teknologi, informasi, dan transaksi elektronik yaitu adanya pengesahan Rancangan Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diundangkan menjadi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 j.o Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disingkat UU-ITE) memang mutlak diperlukan bagi Negara Indonesia, karena saat ini Indonesia merupakan salah satu Negara yang telah menggunakan dan memanfaatkan teknologi Informasi secara luas dan efisien, dan secara faktual belum banyak memiliki ketentuan hukum, terutama dari aspek hukum pidana.

Cakupan materi UU-ITE secara umum antara lain berisi tentang informasi dan dokumen elektronik, pengiriman dan penerimaan surat elektronik, tanda tangan elektronik, sertifikat elektronik, hak atas kekayaan

---

<sup>2</sup>Widodo dan Wiwik Utami, *Hukum Pidana dan Penologi*, (Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2014), hlm. 51

intelektual dan privasi, serta ketentuan pidana yang berkaitan dengan pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik.<sup>3</sup>

Dari perkembangan zaman ini, gaya hidup pun semakin berubah keadaannya. Gaya hidup yang bermewah-mewahan, hingga tidak memandang status sosial, sehingga melakukan segala cara untuk memenuhi keinginan dari gaya hidupnya dan menggesampingkan kebutuhan hidup yang seharusnya diprioritaskan. Karena gemerlap nafsu duniawi tersebut, untuk memenuhi keinginannya tidak hanya menggunakan cara-cara yang selayaknya manusia lain lakukan, sebagai contoh; bekerja keras, menabung, membangun sebuah usaha dan lain lain. Namun, tidak sedikit juga yang mengabaikan moralitas untuk memenuhi segala keinginannya tersebut, sebagai contoh; menjual atau mempertontonkan bentuk tubuh demi mendapatkan bayaran (menggunakan aplikasi *live streaming online* atau menggunakan cara *video call* menggunakan media sosial) hingga rela bekerja sebagai pekerja seks komersial (prostitusi).

Sebagai bagian dari kejahatan dalam pergeseran pemanfaatan kemajuan teknologi dan informasi, prostitusi mulai berkembang pesat. Dari yang sebelumnya konvensional dan hanya dalam bentuk lokalisasi, sebagai langkah awal pemerintah dalam memusatkan dan menekan angka kegiatan prostitusi dan menjadi tolak ukur atau indeks perkembangan kegiatan prostitusi di suatu wilayah, hingga sekarang berkembang menjadi praktik

---

<sup>3</sup>Widodo, *Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime*, (Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2009), hlm. 222

prostitusi yang melibatkan suatu kelompok ataupun pribadi yang menggunakan media elektronik dan internet sebagai media untuk menyebarkan dan mendapatkan pelanggan atau konsumen guna memenuhi kebutuhan pribadi dan atau gaya hidup mereka.

Di Indonesia, praktik prostitusi ini merupakan praktek yang sebelumnya sudah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam buku Kedua Bab XIV tentang Kejahatan Kesusastraan di antaranya ada dalam pasal sebagai berikut:

Pasal 281 KUHP, yang berbunyi :

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah :

(1) Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusastraan;  
(2) Barang siapa dengan sengaja dan didepan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusastraan<sup>4</sup>

Pasal 296 KUHP, yang berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling

---

<sup>4</sup>Pasal 281 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.”<sup>5</sup>

Selanjutnya ada dalam Buku Ketiga Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan dalam Pasal 506 KUHP, yang berbunyi :

“Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.”<sup>6</sup>

Akan tetapi, dalam praktik prostitusi *online* (daring) dianggap sebagai kejahatan baru yang aturannya belum dijelaskan secara jelas dalam kebijakan hukum pidana maupun perundang-undangan di Indonesia ini sendiri. Sebagai contoh, dalam keterangan yang dijelaskan oleh petugas reskrim, sebelumnya praktik prostitusi online sudah lama ada di Daerah Istimewa Yogyakarta ini. Memang praktik prostitusi sekarang mulai dilakukan secara online atau menggunakan media internet dan media sosial sebagai media penyebaran atau tawar menawar. Dalam tahap penyelidikan oleh pihak satuan reserse kriminal (satreskrim) polresta yogyakarta, memancing para pelaku (psk dan atau mucikari) menggunakan media online tetapi ketika dalam tahap pembuktian di tingkat penyidikan mendapatkan kesulitan dan rumitnya dalam mendatangkan ahli dalam bidang Informasi dan Transaksi Elektronik guna melakukan pembuktian tindak pidana yang telah dilakukan, karena harus mendatangkan dari Jakarta dan juga syarat-syarat yang harus disiapkan dalam

---

<sup>5</sup>Ibid., Pasal 296

<sup>6</sup>Ibid., Pasal 506

mendatangkan ahli guna membuktikan tuntutan praktik prostitusi online tersebut, sehingga dalam tahap penuntutan di pengadilan, hanya bisa mengenakan pasal tentang mucikari yang mempekerjakan para pekerja seks komersial tersebut. Sedangkan para pekerja seks komersial tersebut tidak dapat dikenakan tindak pidana yang notabene juga ikut serta melakukan praktik prostitusi secara online menggunakan media internet atau media sosial tersebut.<sup>7</sup> Pada dasarnya pengaturan mengenai pembuktian sudah dijelaskan di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dalam pasal 183 yang berbunyi;

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”<sup>8</sup>

Diatur pula ketentuan mengenai alat bukti yang diatur didalam Pasal 184 angka 1 , yang berbunyi;

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

“Alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;

---

<sup>7</sup>Pra Penelitian di Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Yogyakarta.

<sup>8</sup>Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

e. Keterangan terdakwa.”<sup>9</sup>

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka penulis melakukan penelitian skripsi dengan judul “**Prostitusi Online Kajian Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**”.

### B. Rumusan Masalah

Sehingga dari penguraian latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah prostitusi online sebagai berikut :

1. Bagaimana perspektif Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai prostitusi online?
2. Mengapa terdapat kendala dalam pembuktian prostitusi online?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan dalam penulisan penelitian ini yang diharapkan mempunyai pencapaian sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian
  - a. Untuk memperoleh dan mengumpulkan data serta mengkaji data tersebut sehingga dapat menghasilkan sebuah karya ilmiah berupa penulisan hukum sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

---

<sup>9</sup>Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

b. Untuk mengetahui tinjauan hukum dalam pembuktian kasus prostitusi online berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## 2. Kegunaan penelitian

a. Kegunaan teoritis, dalam penulisan penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan penegakan hukum prostitusi online.

b. Kegunaan praktis, yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah memberikan masukan terhadap pemerintah dan para pihak terkait, mengenai ketegasan hukum, pemberantasan, serta upaya penanggulangan kasus prostitusi online, juga memberikan pertimbangan terhadap penyempurnaan ketentuan hukum pidana dan perundang-undangan kejahatan mayantara terutama delik prostitusi online tersebut. Tidak hanya kepada aparat penegak hukum saja, namun juga diharapkan berguna bagi seluruh masyarakat untuk mencegah tindak pidana prostitusi online, mengingat negara Republik Indonesia ini menjunjung norma-norma sosial dan kesusilaan yang tinggi.

## D. Telaah Pustaka

Sebelum melakukan penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelusuran kepustakaan dari perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan juga Universitas lainnya, setelah itu penulis juga

melakukan penulusuran dari internet. Dari penelusuran yang dilakukan oleh penulis, ditemukan beberapa kemiripan objek, topik, maupun tema dari karya tulis yang sudah ada, namun demi terfokusnya pokok kajian yang akan dibahas didalam skripsi ini maka akan dilengkapi beberapa literatur ataupun penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian ini antara lain sebagai berikut:

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Hidayat Lubis, dengan judul “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Cyberporn Pada UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.”<sup>10</sup> yang membahas mengenai pandangan hukum islam tentang kriteria yang termasuk ke dalam tindak pidana cyberporn dan juga sanksi yang diberlakukan kepada tindak pidana *cyberporn* merujuk kepada UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan penulis objek penelitian yang dikaji lebih merujuk kepada tindak pidana prostitusi online tinjauan Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang ITE.

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Ahmad Rosyidi, dengan judul “*Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online Di Indonesia*”<sup>11</sup> yang membahas mengenai oprasional atau proses terjadinya prostitusi online dan apa saja faktor yang menyebabkan prostitusi online ini terjadi dan juga membahas mengenai prostitusi online menurut hukum positif dan hukum islam.

---

<sup>10</sup>Hidayat Lubis, “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Cyberporn Pada UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2009)

<sup>11</sup>Ahmad Rosyadi, “*Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online di Indonesia*”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2011)

Perbedaan dengan penelitian penulis lebih merujuk kepada tinjauan hukum prostitusi online bukan faktor yang menyebabkan prostitusi online dan lebih kepada hukum pidana indonesia.

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Mukhlis, dengan judul “*Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Hukum Pidana (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia)*”,<sup>12</sup> yang membahas mengenai kedudukan alat bukti elektronik di dalam hukum islam dan hukum pidana indonesia dan juga komparasi antara kedua hukum tersebut. Dalam hal ini, penulis menggunakan skripsi ini sebagai pandangan terhadap objek kajian yang akan diteliti, karena ada kaitannya. Namun, perbedaan objek kajian tetap ada, dan lebih fokus terhadap prostitusi online dan Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang ITE.

## E. Kerangka Teoretik

1. Teori Pembuktian

Pembuktian menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah proses, perbuatan, cara membuktikan, suatu usaha menentukan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan. Sedangkan menurut Martiman Prodjohamidjojo yaitu, mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran adalah suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Dalam hukum acara pidana, acara pembuktian

---

<sup>12</sup>Mukhlis, “Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Pidana”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2011)

adalah dalam rangka mencari kebenaran materiil dan KUHAP menetapkan tahapan dalam mencari kebenaran sejati yaitu melalui :

- i. Penyidikan;
- ii. Penuntutan;
- iii. Pemerikasaan di persidangan;
- iv. Pelaksanaan, pengamatan, dan pengawasan.

Sehingga acara pembuktian hanyalah merupakan salah satu fase dalam hukum acara pidana secara keseluruhan.”<sup>13</sup>

Sejarah hukum acara pidana menunjukkan bahwa ada beberapa sistem untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan. Sistem pembuktian ini bervariasi menurut waktu dan tempat. Dalam hukum acara pidana ada beberapa sistem pembuktian yaitu :

a. *Conviction in time*

Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata, dalam menentukan salah atau tidaknya seseorang terdakwa, semata-mata ditentukan dengan penilaian “keyakinan” hakim. Keyakinan hakimlah yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa, darimana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya tidak menjadi masalah dalam sistem ini.

b. *Conviction rasionance*

Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas dasar keyakinan logis, dalam sistem inipun dapat dikatakan, keyakinan hakim tetap memegang

---

<sup>13</sup>Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983), hlm.12

peranan penting dalam menentukan salah atau tidaknya seseorang terdakwa, akan tetapi dalam sistem pembuktian ini faktor keyakinan hakim “dibatasi” dan harus didukung oleh alasan-alasan yang jelas.

*c. Positive wettelijk bweijjs theorie*

Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif, dalam sistem atau teori pembuktian ini juga sering disebut dengan teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*), teori pembuktian ini dikatakan secara positif karena didasarkan kepada alat-alat pembuktian yang berupa undang-undang atau peraturan tertulis yang artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti tersebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim sudah tidak diperlukan lagi.<sup>14</sup>

Dalam kaitannya dengan teori ini, penulis bermaksud menggunakan untuk mengetahui akan pentingnya “keterangan ahli” dalam pembuktian dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dalam tahap penyidikan guna untuk memberikan dukungan dalam penggunaan undang-undang ini. Karena demi tercapainya undang-undang ini dalam penegakan hukum tindak pidana prostitusi online, keterangan ahli sangat berpengaruh dalam pembuktian. Karena menurut undang-undang sesuai dengan pasal 183 ayat (1) KUHAP diluar alat bukti yang disebutkan itu tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan

---

<sup>14</sup>Hari sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, (Bandung, Mandar Maju, 2003), hlm.15

kesalahan terdakwa, dan dalam pasal tersebut yang dimaksud alat bukti yang sah adalah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk dan
- e. Keterangan terdakwa

Dari alat bukti diatas hakim memeriksa untuk memperoleh kebenaran materiel dari kejadian yang terjadi dan hakim tidak boleh memeriksa selain alat bukti tersebut.

## 2. Teori Politik Hukum Pidana

Pembahasan mengenai politik hukum pidana tidak terlepas dari politik hukum yang merupakan bagian dari Ilmu Pengetahuan Hukum yang membahas; memahami; dan mengkaji perubahan *ius constitutum* menjadi *ius constituendum* dalam rangka upaya memenuhi kebutuhan masyarakat yang selalu mengalami perkembangan.<sup>15</sup>

Dalam kajian mengenai politik hukum pidana, beberapa literatur di Indonesia lebih banyak digunakan istilah “kebijakan hukum pidana”, “kebijakan kriminal”, “kebijakan legislatif”, dan lain-lain. Penggunaan istilah ini juga memerlukan kajian lebih lanjut tentang ketepatan dan makna substansinya, karena kebijakan memiliki padanan dari kata “policy” (bahasa

---

<sup>15</sup>Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Politik Hukum Indonesia*, (Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1988), hlm. 3

Inggris) yang penggunaannya lebih bersifat teknis dan eksekutif/administratif. Oleh karena itu apabila dirujuk dari asal kata politik hukum berasal dari kata “*rechtspolitiek*”, istilah politik hukum merupakan terjemahan yang terdiri dari dua kata, yaitu *recht* yang berarti hukum dan *politiek* yang berarti politik.<sup>16</sup>

Lalu Moh. Mahfud MD mengelaborasi berbagai definisi politik hukum yang ada sebelumnya, membuat rumusan sederhana dengan menyebut politik hukum sebagai arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar pijak dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara. Dapat juga dikatakan bahwa politik hukum merupakan upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian tujuan negara. Selain itu, politik hukum juga merupakan jawaban atas pertanyaan tentang mau diapakan hukum itu dalam perspektif formal kenegaraan guna mencapai tujuan negara.<sup>17</sup>

Keterkaitan dengan politik hukum pidana tersebut berikut beberapa pendapat dan pemikiran mengenai pengertian dan konsep politik hukum pidana, sebagai berikut;

Sudarto mengemukakan bahwa politik hukum pidana diartikan sebagai usaha yang rasional (logis) untuk mencegah dan menghalangi kejahatan dengan sarana hukum pidana dan sistem peradilan pidana memilih hukum dan undang-undang yang bersesuaian, paling baik dan memenuhi syarat

---

<sup>16</sup> Sabartua Tampubolon, *Politik Hukum Iptek di Indonesia*, (Yogyakarta, Amara Books, 2013), hlm. 31

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 35

keadilan dan fungsinya. Hal ini bermakna pula bahwa politik hukum pidana mesti mempertimbangkan aspek sosiologi hukum dan menjangkau masa depan.<sup>18</sup>

Seterusnya dikemukakan juga oleh Muladi bahwa, politik hukum pidana dan pembaharuan hukum pidana harus tetap berdasarkan kepada tiga inti dan substansi utama undang-undang pidana;

1. Merumuskan dan menentukan kelakuan atau perbuatan yang disebut sebagai pidana;
2. Menentukan bentuk unsur tindak pidana dan pertanggungjawabannya; dan
3. Menentukan bentuk atau macam hukum yang dapat diberikan kepada sesiapa yang melakukan kesalahan tersebut.<sup>19</sup>

Dari beberapa pemahaman mengenai politik hukum tersebut, dan merujuk kepada pendapat Moh. Mahfud MD, bahwa politik hukum mengandung dua sisi yang tak terpisahkan yakni;

1. Politik hukum sebagai arahan atau “*legal policy*” lembaga-lembaga negara dalam pembuatan hukum; dan
2. Politik hukum sebagai alat untuk menilai dan mengkritisi apakah sebuah hukum yang dibuat sudah sesuai atau tidak dengan kerangka pikir *legal policy* untuk mencapai tujuan negara.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana*, (Malang, Setara Press, 2014), hlm. 16

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm.17

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm. 49

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), dimana penulis mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitian ini, sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat “*trial and error*”.

Jadi, penulis menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan yang merujuk pada data pustaka yang dapat berupa buku-buku, jurnal, perundang-undangan yang ada di Indonesia, dan sumber data lain.<sup>21</sup>

### 2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat normatif-yuridis, yaitu penelitian yang mencakup kegiatan, mensistematiskan dan mengevaluasi hukum positif yang berlaku di dalam suatu masyarakat, dan diupayakan untuk menemukan penyelesaian yuridis terhadap masalah hukum.<sup>22</sup> Dalam hal ini dimaksudkan supaya dapat memahami pembuktian didalam hukum positif di Indonesia, terutama di Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016, dan perundang-undangan lainnya.

### 3. Metode pengumpulan data

Dalam penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan data-data yang mendukung dan menjadi bahan rujukan, data-data tersebut penulis kumpulkan dari buku-buku, perundang-undangan, jurnal, wawancara, dan

---

<sup>21</sup>Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya, Bayu Media, 2005), hlm. 393

<sup>22</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 41

lain sebagainya. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian, diantara lain adalah :

a. Data primer

Data primer merupakan bahan hukum primer yang penulis ambil dari hukum positif Indonesia, diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Perundang-undangan lainnya yang mendukung penelitian ini.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung sumber data primer yang berupa buku-buku literatur, makalah, jurnal, penelitian-penelitian terdahulu, dan karya-karya ilmiah lainnya yang memiliki relevansi dengan obyek penelitian. Dan juga bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan *bermakna* terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

c. Data tersier

Data tersier yang dimaksud oleh penulis adalah pengumpulan data-data diperoleh dengan observasi lapangan secara langsung atau tidak langsung, dengan cara wawancara pada pihak-pihak yang bersangkutan dengan subjek penelitian.

#### 4. Teknik analisis data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis-deskriptif yang digunakan untuk menganalisis seluruh data yang diperoleh dengan cara mendeskripsikan data dari bahan hukum yang berhasil terkumpul lalu dilakukan analisis terhadap data-data tersebut untuk memperoleh kesimpulan guna menjawab rumusan masalah.

#### G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini, penulis akan memberikan gambaran umum mengenai pembahasan penelitian skripsi ini menjadi lima bab, diantaranya adalah:

Bab *pertama*, yang merupakan pendahuluan yang didalamnya mencakup gambaran umum dasar penelitian ini yang dibagi ke dalam latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, Untuk memberikan tinjauan umum tentang pembuktian dalam hukum pidana di Indonesia. Penulis akan memberikan pengertian pembuktian, pengertian alat bukti, dan bentuk-bentuk alat bukti, pengertian ahli terhadap tindak pidana prostitusi online menurut hukum pidana dan perundang-undangan di Indonesia. Pembahasan di dalam bab ini untuk mengetahui pentingnya ahli untuk membuktikan tindak pidana prostitusi menggunakan media online

Bab *ketiga*, untuk memberikan gambaran umum mengenai politik hukum pidana prostitusi online dalam tindak pidana Indonesia. Pembahasan yang akan ditulis disini adalah tentang tinjauan umum politik hukum pidana, pengertian prostitusi, prostitusi dalam tindak pidana di Indonesia, terutama di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga perundang-undangan lainnya.

Pada bab *empat*, penulis akan menganalisis data yang telah diperoleh dari hasil penelitian dari bahan-bahan hukum yang telah dilakukan, guna untuk menguraikan jawaban dari permasalahan pembuktian terhadap tindak pidana prostitusi online dalam hukum positif di Indonesia.

Bab *kelima*, meliputi penutup yang berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan dari analisis yang sudah dilakukan, dan juga saran-saran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Prostitusi *online* didalam perspektif Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang *pertama* mengenai frasa “mendistribusikan”, “mentransmisikan”, dan “membuat dapat diakses”, memiliki muatan mengenai cara menyebarluaskan media yang mengandung muatan kesusastraan. Sehingga dapat dipidana jika alat bukti yang diperlukan dirasa cukup untuk menentukan perbuatan tersebut. Sedangkan unsur muatan susila dalam frasa kesusastraan dalam pasal tersebut mempunyai keterkaitan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Dengan memperhatikan dari tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata materiil spiritual berdasarkan Pancasila, maka Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dapat digunakan sebagai landasan hukum dari prostitusi online itu sendiri. Walaupun hanya terbatas kepada perantara (germo/mucikari) dan belum bisa menjerat pelaku pengguna jasa seks dan pekerja seks itu sendiri.

2. Menurut Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 *juncto* Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Infomasi dan Transaksi Elektronik bahwa pemberi, penyedia, maupun pemakai jasa prostitusi online dapat dijerat dengan pasal ini apabila melakukan pendistribusian, pentransmisian dan dapat diaksesnya konten bermuatan kesusilaan. Dan jika, dilihat melalui Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan, muatan kesusilaan dalam Pasal 27 ayat (1) UUITE tersebut, masih menimbulkan multitafsir dan karena pengaturan ulang atas suatu perbuatan yang telah dipidana merupakan duplikasi yang secara jelas telah melanggar asas *Lex Certa* dan *Lex Scicta*.
3. Kendala pembuktian didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan, dikirim ke berbagai penjuru dunia, bahkan dapat dihapus dalam hitungan detik. Selanjutnya dalam membuktikan keaslian dan/atau keotentikan dari data informasi elektronik yang didapatkan harus melalui ahli dalam bidang informasi dan transaksi elektronik ini yang membutuhkan alat-alat digital forensik, yang mana di Indonesia masih belum tersebar merata keberadaannya.

**B. Saran**

1. Untuk mempertegas unsur dari muatan kesusilaan yang ada di dalam Pasal 27 ayat (1), memang sudah seharusnya diperjelas lagi yang dimaksud dengan kesusilaan itu sendiri. Supaya pasal ini dapat menjerat secara efektif, tidak hanya kepada perantara (germo/mucikari) yang terkena delik pidana tetapi juga sudah seharusnya kepada orang (individu) pekerja seks dan juga pengguna jasa seks dikenakan tindak pidana. Agar supaya tidak terjadi pelanggaran norma-norma sosial dan spiritual yang terkandung didalam masyarakat.
2. Perlu kiranya ada penjelasan lebih lanjut mengenai klasifikasi Ahli dalam bidang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut. Supaya lebih mudah mendapatkan Keterangan Ahli guna membuktikan keotentikan dan/atau keaslian suatu data elektronik, juga supaya penyebaran Ahli dibidang Informasi dan Transaksi Elektronik cepat merata ke seluruh Wilayah Indonesia.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

**DAFTAR PUSTAKA**

**PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 *juncto* Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi

**BUKU**

Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005.

D., Sudjono, *Pathologi Sosial : Gelandangan Penyalahgunaan Narkotika Alkoholisme Prostitusi/Pelacuran Penyakit Jiwa Kejahanan dll*, Bandung, Alumni, 1974.

Effendi, Tolib, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana*, Malang, Setara Press, 2014.

Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014

\_\_\_\_\_, *Kamus Hukum*, Jakarta, 1986.

Hiariej, Eddy O.S, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta, Erlangga, 2012.

Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya, Bayu Media, 2005.

Kartono, Kartini, *Patologi sosial*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011.

Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus KEJAHATAN MELANGGAR NORMA KESUSILAAN DAN NORMA KEPATUTAN*, Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2011.

Mahmudin, Dudu Duswara, *Pengantar Ilmu Hukum: Sebuah Sketsa*, Bandung, Refika Aditama, 2001.

Makarao, Mohammad Taufik, dan Suharsil, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2004.

Maroni, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2016.

Marpaung, Leden, *Kejahatan Terhadap Kesusastraan dan Masalah Prevensi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004.

MD., Moh. Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, Rajawali, 2011.

Najih, Mokhammad, *Politik Hukum Pidana*, Malang, Setara Press, 2014.

Nawawi, Barda, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Nusantara, Abdul Hakim Garuda, *Politik Hukum Indonesia*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1988.

Pangaribuan, Aristo M.A, Dkk, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2017.

Prasetyo, Teguh, dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Prodjohamidjojo, Martiman, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Santoso, Topo, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014

Sasangka, Hari dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003.

Siregar, Kondar, *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*, Medan, Perdana Mitra Handalan, 2015.

Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 1980.

Sofyan, Andi, dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Prenamedia Group, 2014.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997.

Tampubolon, Sabartua, *Politik Hukum Iptek di Indonesia*, Yogyakarta, Amara Books, 2013.

Widodo, *Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2009

Widodo, dan Wiwik Utami, *Hukum Pidana dan Penologi*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2014

## KARYA ILMIAH

Hanies, Mochamad, “Cyber Crime; Studi Komparasi Antara Hukum Pidana Indonesia dan Fiqih Jinayat”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Lubis, Hidayat, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Cyberporn Pada UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Mukhlis, “Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Pidana”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

Ramadhan, Muhammad, “Tinjauan Psikologi Kriminal Terhadap Prostitusi Online”, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2016.

Rosyadi, Ahmad, “Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online di Indonesia”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

## JURNAL HUKUM

Fajrin, Yaris Adhial, Ach. Faisol Triwijaya, *Perempuan dalam Prostitusi: Kontruksi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Indonesia dari Perspektif Yuridis dan Viktimologi*, Malang: Universitas Brawijaya, 2019.

Mulawarman, Nurfitri, Aldila Dyas, *Perilaku Pengguna Media Sosial beserta Implikasinya Ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan*, Universita Gajah Mada: Buletin Psikologi, 2017.

Nurkarima, Nisa, *Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Akhlakul Karimah dan Akhlakul Madzmumah Siswa Di SMAN 1 Kauman*, Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2018.

Palandi, Andi Brian, *Tanggungjawab Pidana Bagi Penyedia Jasa Prostitusi Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Universitas Sam Ratulangi: Lex Crimen Vol.IV, 2017.

Sujamawardi, L. Heru, *Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bandung, Universitas Kristen Maranatha, 2018.

#### LAIN LAIN

Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 20/PUU-XIV/2016

